

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1993 TENTANG

IENTANG

PENYELENGGARAAN PERINGATAN ULANG TAHUN KE-50 PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Komite Persiapan Peringatan ke-50 Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam laporan sebagaimana tertuang dalam dokumen A/47/48 tanggal 3 Desember 1992 mengharapkan agar negara-negara anggota Perserikatan bangsa-Bangsa mengadakan kegiatan untuk memperingati hari ulang tahun tersebut di tingkat nasional;

- b. bahwa ulang tahun Perserikatan Bangsa-Bangsa ko-50 merupakan peluang yang tepat bagi negara-negara anggota untuk mempertebal keyakinan kepada sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai forum satu-satunya dan yang sangat diperlukan untuk menyelaraskan kepentingan dan tindakan bangsa-bangsa di dunia dalam mewujudkan harapan-harapan umat manusia pada perdamaian dan pembangunan yang adil bagi semua orang;
- c. bahwa sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Ketua Gerakan Non Blok, serta sebagai pemrakarsa Konperensi Asia-Afrika di Bandung dan pendukung cita-cita yang terkandung dalam Piagam PBB, dipandang perlu untuk melaksanakan serangkaian kegiatan untuk turut memeriahkan peringatan ulang tahun ke-50 Perserikatan bangsa-Bangsa;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;



- 2 -

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : Menteri Luar Negeri

Untuk :

PERTAMA: Melaksanakan penyelenggaraan peringatan ulang tahun ke-50

Perserikatan Bangsa-Bangsa.

KEDUA : Mengadakan koordinasi dan kerjasama sebaik-baiknya dengan Menteri

Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri

Penerangan, Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, Menteri

Negara Kependudukan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana

Nasional, dan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga serta lain-lainnya

yang dianggap perlu dalam rangka persiapan dan penyelenggaraan

peringatan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA.

KETIGA : Membentuk Panitia Penyelenggara Peringatan Ulang Tahun ke-50

Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertanggung jawab kepada Menteri

Luar Negeri.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan peringatan ulang

tahun ke-50 Perserikatan bangsa-Bangsa tersebut dibebankan pada

anggaran Departemen Luar Negeri.



Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 3 Mei 1993 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO